



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA TAMBANG BATUBARA DI KALIMANTAN TENGAH: ANALISIS YURIDIS ATAS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Idris

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

Email :idrisdafa297@gmail.com

Abstrak

Kecelakaan kerja di sektor pertambangan batubara merupakan isu serius yang menuntut perlindungan hukum yang kuat dan menyeluruh. Tujuan penelitian ini ialah guna menganalisa pengaturan hukum mengenai kecelakaan kerja di sektor pertambangan batubara berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kecelakaan kerja, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Meskipun data nasional menunjukkan tren penurunan angka kecelakaan tambang pada tahun 2024, termasuk penurunan Frequency Rate (FR) dan Severity Rate (SR), namun perlindungan terhadap keselamatan pekerja tetap harus menjadi prioritas. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon, penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan hukum di Indonesia sudah cukup komprehensif secara normatif, namun masih menghadapi tantangan dalam hal implementasi di lapangan. Oleh karena itu, kerja sama antara negara, pelaku usaha, dan pekerja sangat penting untuk menciptakan sistem keselamatan kerja yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: kecelakaan kerja, Kalimantan Tengah, pertambangan batubara, perlindungan hukum, tanggung jawab perusahaan

Abstract

Workplace accidents in the coal mining sector are a serious issue that demands strong and comprehensive legal protection. This study aim to analyze the legal regulation concerning occupational accidents in the coal mining sector under Indonesian legislation, and to examine the form of legal responsibility of companies for such incidents, particularly in Central Kalimantan. Although national data in 2024 shows a downward trend in mining accident rates, including a decrease in Frequency Rate (FR) and Severity Rate (SR), the protection of worker safety must remain a top priority. Using a normative juridical approach and the Legal Protection Theory by Philipus M. Hadjon, this study finds that Indonesian legal arrangements are normatively comprehensive but still face challenges in terms of practical implementation. Therefore, synergy between the government, companies, and workers is essential in developing an effective and just occupational safety system.

Keywords: occupational accidents, Central Kalimantan, coal mining, legal protection, corporate responsibility



PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan faktor terpenting di dunia ketenagakerjaan dengan tujuan untuk memberi perlindungan pada tenaga kerja dari resiko kecelakaan dan penyakit karena kerja (Sudalma, 2021). Berdasarkan International Labour Organization (ILO), kecelakaan kerja ialah kejadian yang tidak direncanakan serta tidak diharapkan, yang bisa membuat cedera ataupun bahkan kematian, serta kerusakan terhadap harta benda. Dalam konteks hukum nasional, kecelakaan kerja didefinisikan sebagai setiap kejadian yang terjadi di tempat kerja, dan dapat mengakibatkan kerugian fisik atau psikologis pada pekerja, termasuk kecelakaan yang terjadi ketika perjalanan dari rumah ke tempat bekerja dan kebalikannya, sesuai pada aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Zubi et al., 2021).

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan batubara, ialah sektor industri yang beresiko tinggi terjadi kecelakaan kerja (Anwar et al., 2021). Aktivitas pertambangan melibatkan kondisi kerja ekstrem, penggunaan alat berat, ledakan, penggalian dalam, serta interaksi langsung dengan zat berbahaya, sehingga menuntut penerapan standar keselamatan yang sangat ketat. Kalimantan Tengah, sebagai daerah penghasil batubara di Indonesia, menjadi lokasi penting dalam aktivitas pertambangan nasional. Namun demikian, masih sering terjadi kecelakaan kerja di sektor ini yang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi, serta mengundang perhatian publik dan pemerintah mengenai sejauh mana tanggung jawab perusahaan atas insiden tersebut (Saining et al., 2023).

Secara yuridis, tanggung jawab perusahaan dalam kecelakaan kerja sudah diatur melalui sejumlah undang-undang. UU No. 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan mewajibkan semua perusahaan untuk memastikan keselamatan serta kesehatan kerja bagi seluruh pekerjanya, menyediakan alat perlindungan diri, pelatihan K3, serta lingkungan kerja yang aman dan sehat (Awaludin et al., 2020). Lebih lanjut, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-234/Men/2003 membahas tentang jam kerja dan istirahat di sektor energi dan sumber daya mineral termasuk pertambangan batubara sebagai bentuk perlindungan terhadap kelelahan kerja yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Dalam konteks pertambangan, UU No. 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan yakni tiap perusahaan pertambangan wajib melaksanakan sistem pengelolaan keselamatan pertambangan secara menyeluruh, termasuk pelaporan kecelakaan kerja, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP), serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bagian dari pengelolaan sosial dan risiko lingkungan. Pasal 96 dan Pasal 99 undang-undang tersebut menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang memenuhi standar teknis dan keselamatan kerja (Febiola et al., 2022).

Meski secara normatif telah diatur dengan jelas, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan tersebut. Berdasarkan data dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM tahun 2024, terdapat tren penurunan tingkat kecelakaan kerja secara nasional, dengan Frequency



Rate (FR) sebesar 0,05 dan Severity Rate (SR) sebesar 106,62. Namun demikian, berbagai kasus kecelakaan kerja tetap terjadi, termasuk di Kalimantan Tengah, baik sebab kondisi kerja yang tidak aman (unsafe condition), tindakan tidak aman (unsafe act), hingga kelalaian pengawasan dari pihak perusahaan. Misalnya, kasus kecelakaan kerja di wilayah Kalimantan Selatan yang melibatkan jebolnya tanggul kolam tambang menunjukkan bahwa risiko kecelakaan masih tinggi dan menuntut evaluasi tanggung jawab hukum perusahaan (Jenderal mineral dan batu bara, 2025).

Kecelakaan kerja di sektor pertambangan tidak hanya memiliki dampak terhadap pekerja serta keluarganya, namun juga dapat menimbulkan sanksi hukum terhadap perusahaan. Apabila perusahaan terbukti lalai dalam memenuhi standar K3, maka dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin usaha pertambangan (IUP). Selain itu, perusahaan juga dapat dituntut secara perdata untuk memberikan kompensasi, dan bahkan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tingkat kelalaian yang dilakukan.

Dari latar belakang itu, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengaturan hukum mengenai kecelakaan kerja di sektor pertambangan batubara menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana bentuk tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kecelakaan kerja yang terjadi di sektor pertambangan batubara, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum terkait kecelakaan kerja dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, serta bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan pada kecelakaan kerja yang terjadi, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan di sektor pertambangan, dan mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab untuk membuat lingkungan kerja yang aman dan manusiawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Tan, 2021) Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum yang mengatur kecelakaan kerja di sektor pertambangan batubara serta menelaah bentuk tanggung jawab perusahaan dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan. Dalam pendekatan yuridis normatif, hukum dipandang sebagai seperangkat aturan yang otonom dan sistematis, sehingga kajian difokuskan pada dokumen hukum yang menjadi sumber hukum positif.

Tiga jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan seperti buku-buku hukum ketenagakerjaan, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas



keselamatan dan kesehatan kerja (K3), tanggung jawab korporasi, serta perlindungan hukum bagi pekerja di sektor pertambangan. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap konsep-konsep hukum, misalnya dalam bentuk kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon sebagai landasan teoritis, menurut (Bediona et al., 2024) yang menekankan bahwa negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, baik secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif dalam konteks ini diwujudkan melalui perumusan regulasi yang ketat, pembinaan teknis, serta pengawasan atas penerapan standar keselamatan kerja. Sementara itu, perlindungan represif terlihat dalam bentuk pemberian kompensasi terhadap korban kecelakaan kerja serta penegakan sanksi hukum terhadap perusahaan yang lalai. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan Indonesia telah mencerminkan prinsip perlindungan hukum terhadap pekerja tambang, serta bagaimana implementasinya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan manusiawi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecelakaan kerja di sektor pertambangan batubara merupakan persoalan serius yang menuntut perlindungan hukum secara menyeluruh, baik bagi pekerja maupun bagi kepentingan keselamatan operasional industri itu sendiri. Mengingat karakteristik industri pertambangan yang sarat dengan risiko tinggi mulai dari bahaya runtahan, ledakan gas, paparan bahan berbahaya, hingga jam kerja panjang yang melelahkan maka negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan menegakkan standar keselamatan kerja melalui berbagai perangkat hukum. Menurut (Putra, 2017) Di Indonesia, pengaturan mengenai kecelakaan kerja di sektor ini tidak hanya terdapat dalam satu peraturan perundang-undangan, melainkan tersebar dalam beberapa instrumen hukum yang saling melengkapi.

Salah satu landasan hukum utama yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja secara umum ialah UU No. 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan. Undang-undang ini menegaskan kewajiban pengusaha dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman serta sehat bagi para pekerja. Dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1), disebutkan bahwa tiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama. Hal ini mengindikasikan bahwa bangsa aini memandang etika kerja sebagai kewajiban yang berdampak pada karyawan dan harus dijunjung tinggi oleh pemilik usaha sebagai pemilik modal. Menurut (Aisah Amini & Susilawati, 2023) Lebih lanjut, dalam konteks kecelakaan kerja, Pasal 87 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mewajibkan tiap perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan agar upaya pencegahan kecelakaan kerja tidak bersifat sporadis, tetapi menjadi bagian dari budaya perusahaan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,



menjadi rujukan khusus bagi sektor pertambangan. Undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek legalitas izin usaha pertambangan, tetapi juga memuat ketentuan eksplisit mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di wilayah pertambangan. Dalam Pasal 96 dan Pasal 99, dijelaskan bahwa pemegang izin usaha pertambangan (IUP) wajib mengelola lingkungan hidup dan menjamin keselamatan kerja, termasuk melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP). Menurut (Tisna Wijaya & Ramdhani, 2022) Sistem ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap prosedur kerja dan kontrol risiko. Lebih lanjut, dalam peraturan turunannya, kecelakaan tambang didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tidak diinginkan dan terjadi dalam wilayah kerja tambang yang mengakibatkan cedera, kehilangan nyawa, atau kerusakan sarana, dan biasanya terjadi selama jam kerja atau sebagai akibat dari aktivitas pertambangan.

Sebagai pelengkap dari kedua undang-undang di atas, terdapat pula Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-234/MEN/2003 yang mengatur waktu kerja dan istirahat bagi pekerja di sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk pertambangan batubara. Regulasi ini penting dalam konteks pencegahan kecelakaan kerja, karena kelelahan akibat beban kerja berlebih ialah sebab utama kecelakaan di tempat bekerja. Dengan membatasi jam kerja dan mengatur waktu istirahat secara proporsional, perusahaan diwajibkan menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga manusiawi dan berkelanjutan (Ariani et al., 2019).

Secara khusus di Kalimantan Tengah, yang merupakan salah satu provinsi dengan konsentrasi kegiatan pertambangan batubara yang cukup tinggi di Indonesia, tantangan keselamatan kerja semakin kompleks. Kondisi geografis yang berupa hutan yang rimbun dan medan yang sulit membuat risiko kecelakaan kerja di lokasi tersebut semakin tinggi. Selain itu, penegakan peraturan di daerah ini seringkali mengalami kendala dalam hal pengawasan karena sulitnya akses dan keterbatasan sumber daya. Menurut (Putrawiyanta, 2020) Berbagai kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan belum sepenuhnya optimal, sehingga perlunya peningkatan kapasitas pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan tambang di wilayah ini sangat mendesak. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, aparat pengawas ketenagakerjaan, serta pelaku industri pertambangan harus diperkuat agar perlindungan hukum dan keselamatan kerja benar-benar terwujud secara nyata di lapangan.

Lebih lanjut, dalam praktiknya, suatu kecelakaan tambang baru dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja apabila memenuhi beberapa unsur pokok, yakni: (1) benar-benar terjadi (faktual) dan tanpa unsur kesengajaan, (2) mengakibatkan cedera pada pekerja atau orang yang sah berada di lokasi tambang, (3) berasal dari aktivitas pertambangan, (4) terjadi selama jam kerja, dan (5) terjadi di wilayah usaha pertambangan. Unsur-unsur ini penting untuk menilai apakah suatu peristiwa dapat ditindaklanjuti dengan klaim jaminan kecelakaan kerja atau penegakan tanggung jawab pidana/perdata.

Dari sisi tanggung jawab hukum, perusahaan pertambangan maupun individu yang memiliki tanggung jawab teknis, seperti Kepala Teknik Tambang (KTT), dapat dikenai



sanksi hukum apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban keselamatan kerja. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Dalam konteks pidana, Pasal 359 KUHP menjadi rujukan umum yang digunakan untuk menjerat pelaku kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Dengan demikian, ketentuan pidana dapat digunakan apabila terdapat unsur kesalahan atau kelalaian yang nyata dari pengelola tambang, seperti tidak adanya sistem keselamatan kerja, pelatihan yang tidak memadai, atau pengabaian terhadap protokol keselamatan (Zuchri & Erwandi, 2023).

Pengaturan hukum ini selaras dengan Teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa negara wajib memberikan perlindungan hukum preventif maupun represif terhadap warga negaranya, termasuk dalam relasi kerja. Perlindungan preventif diwujudkan melalui regulasi yang ketat, pembinaan teknis, dan sistem pengawasan terhadap standar keselamatan kerja, sedangkan perlindungan represif tercermin dalam bentuk pemberian kompensasi kepada korban kecelakaan kerja dan penegakan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar. Dengan mengacu pada teori ini, maka pengaturan hukum kecelakaan kerja bukan sekadar memenuhi aspek normatif, tetapi menjadi sarana negara dalam menjamin hak-hak dasar pekerja dan menyeimbangkan relasi antara pengusaha dan tenaga kerja (Sari et al., 2024).

Dengan berbagai peraturan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai kecelakaan kerja di sektor pertambangan batubara di Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah, telah cukup komprehensif secara normatif. Namun, tantangan terbesar terletak pada aspek implementasi, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dan serikat pekerja dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan berkeadilan bagi seluruh pelaku industri pertambangan, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah yang rawan risiko kecelakaan kerja.

Kasus Kecelakaan Kerja di Sektor Pertambangan Dalam Pendekatan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Aktivitas pertambangan memiliki risiko tinggi yang tidak dapat diabaikan, mulai dari bahaya runtuhan, ledakan gas, paparan bahan kimia berbahaya, hingga beban kerja yang melelahkan. Dalam konteks ini, negara melalui regulasi ketenagakerjaan dan pertambangan wajib memastikan perlindungan terhadap keselamatan pekerja dan mendorong perusahaan untuk mengelola risiko dengan sistem yang efektif. Data terbaru tahun 2024 dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba menunjukkan adanya tren penurunan frekuensi kecelakaan (Frequency Rate/FR) menjadi 0,05 dan tingkat keparahan kecelakaan (Severity Rate/SR) sebesar 106,62 secara nasional. Meskipun demikian, kecelakaan masih terjadi dan menjadi perhatian utama dalam pengawasan operasional pertambangan, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu sentra pertambangan batubara terbesar di Indonesia.

1. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Dalam teorinya, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa negara yang memiliki sistem hukum yang kuat harus memberikan perlindungan kepada warga negaranya baik yang bersifat hukum yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan dan penerapan aturan yang ketat guna mencegah



terjadinya pelanggaran dan kecelakaan, sementara perlindungan represif berbentuk penegakan hukum serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, termasuk kompensasi terhadap korban. Dalam kasus kecelakaan kerja di pertambangan batubara, pendekatan ini mengharuskan adanya sinergi antara upaya pencegahan yang terstruktur melalui regulasi dan pengawasan, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum perusahaan apabila terjadi kecelakaan. Perlindungan ini sekaligus menjadi bentuk pemenuhan hak asasi pekerja yang berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

2. Pengaturan Hukum Tentang Kecelakaan Kerja di Sektor Pertambangan Batubara

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang ini merupakan payung hukum utama yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 86 menegaskan hak pekerja untuk mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, moral, dan perlakuan yang bermartabat. Pasal 87 mewajibkan perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang integral, agar pencegahan kecelakaan menjadi bagian dari budaya perusahaan.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (amandemen UU No. 4 Tahun 2009)

UU ini memberikan pengaturan khusus untuk sektor pertambangan, termasuk kewajiban penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) yang harus diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin usaha pertambangan. Di dalamnya, diatur pula tanggung jawab pemegang izin untuk mengelola risiko keselamatan kerja dan lingkungan hidup.

Berdasarkan pengaturan hukum tersebut, tanggung jawab hukum perusahaan tambang di Kalimantan Tengah terhadap kecelakaan kerja bersifat sangat komprehensif. Perusahaan wajib secara aktif melakukan pencegahan melalui penerapan SMKP dan pengawasan internal yang ketat. Bila terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan kelalaian perusahaan atau pihak teknis, seperti Kepala Teknik Tambang (KTT), maka perusahaan dapat dikenai tanggung jawab hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Secara administratif, perusahaan dapat dikenai sanksi berupa peringatan hingga pencabutan izin usaha. Secara perdata, perusahaan wajib memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sedangkan secara pidana, Pasal 359 KUHP dapat digunakan untuk menjerat pihak yang lalai sehingga mengakibatkan kematian atau cedera serius pada pekerja, apabila terbukti ada unsur kesalahan atau kelalaian yang nyata dalam pengelolaan keselamatan kerja.

Penerapan teori perlindungan hukum Hadjon dalam konteks ini menggarisbawahi bahwa negara, melalui regulasi dan penegakan hukum, berperan aktif dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja pertambangan di Kalimantan Tengah. Perlindungan preventif diwujudkan melalui regulasi yang ketat, pembinaan teknis, dan pengawasan berkelanjutan terhadap penerapan SMKP. Sementara itu, perlindungan represif diterapkan melalui pemberian sanksi hukum dan kompensasi kepada korban



kecelakaan kerja. Dengan demikian, pengaturan hukum tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi menjadi instrumen nyata bagi negara untuk menjamin hak-hak dasar pekerja sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan tenaga kerja.

Meskipun secara normatif pengaturan hukum mengenai kecelakaan kerja di sektor pertambangan batubara di Kalimantan Tengah sudah cukup lengkap dan mengikuti prinsip perlindungan hukum yang komprehensif, tantangan utama masih terletak pada implementasi di lapangan. Data penurunan angka frekuensi dan tingkat keparahan kecelakaan kerja memang memberikan gambaran positif, tetapi pengawasan yang konsisten dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran masih menjadi masalah di banyak perusahaan tambang. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tersebut benar-benar dirasakan oleh pekerja dan membuat lingkungan kerja yang aman, sehat, serta berkeadilan.

Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan tambang di Kalimantan Tengah tidak hanya terbatas pada kepatuhan administratif terhadap regulasi, tetapi juga meliputi komitmen nyata dalam menerapkan budaya keselamatan kerja sebagai bagian integral dari operasional perusahaan. Hal ini selaras dengan prinsip perlindungan hukum menurut Hadjon yang menuntut agar negara dan pelaku usaha bersama-sama mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi seluruh pekerja di sektor pertambangan batubara.

PENUTUP

A. Simpulan

Kecelakaan kerja di sektor pertambangan batubara, khususnya di Kalimantan Tengah, merupakan isu yang serius dan perlu mendapatkan perhatian hukum yang kuat. Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon, negara wajib memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif kepada setiap warga negaranya, termasuk pekerja tambang. Perlindungan preventif dilakukan melalui penyusunan regulasi yang ketat dan kewajiban perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP), sementara perlindungan represif diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum serta pemberian sanksi dan kompensasi apabila kecelakaan terjadi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai keselamatan kerja dan tanggung jawab perusahaan. Perusahaan harus bertanggung jawab jika mereka terbukti lalai dalam menjamin keselamatan kerja, baik melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Meskipun data tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan frekuensi dan peningkatan keparahan kecelakaan tambang di tingkat nasional, termasuk di Kalimantan Tengah, namun hal ini tidak serta merta berarti bahwa risikonya telah menurun. Upaya pencegahan dan penegakan hukum harus terus diperkuat, terutama dalam konteks pengawasan dan implementasi regulasi. Oleh karena itu, kolaborasi



antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja sangat dibutuhkan dalam membuat lingkungan kerja yang aman, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum perusahaan atas kecelakaan kerja di sektor pertambangan batubara harus dipandang sebagai komponen perlindungan hak-hak pekerja, yang tidak hanya didasarkan pada aspek legal-formal, namun juga pada aspek etis dan sosial yang berkontribusi pada keselamatan dan kesejahteraan pekerja.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis, perusahaan-perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Tengah direkomendasikan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) yang terintegrasi ke dalam seluruh aktivitas operasional, dan tidak hanya sekedar formalitas administratif. Melalui instansi terkait seperti Ditjen Minerba, pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pekerja yang berhubungan dengan pekerjaannya, termasuk memberikan tindakan tegas terhadap pelaku usaha lalai. Selain itu, penting untuk mendorong karyawan dan pekerja lainnya dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan prosedur keselamatan kerja agar tercipta lingkungan kerja yang lebih partisipatif dan menghindari risiko. Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif, mengelola angka kecelakaan, serta memastikan bahwa hak-hak dasar pekerja tambang terlindungi secara adil dan berkelanjutan .

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah Amini, & Susilawati, S. (2023). Analisis Resiko Terkait Kecelakaan Kerja di Tambang Batubara dan Faktor Risiko Terkait. *SEHATMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 2(4). <https://doi.org/10.55123/sehatmas.v2i4.2103>
- Anwar, A., Halima Hanafi, I., & Irham, M. (2021). Pola kerjasam pemerintah daerah dan swasta di bekas tambang emas ilegal. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1).
- Ariani, L., Fikrie, & Jannatuna'im, E. (2019). Studi Kasus Kecelakaan Kerja pada Operator Tambang Batu bara PT X di Kalimantan Selatan. *Psycho Holistic*, 1(2).
- Awaludin, A., Dharma Atmaja, G., & Palimbong, Y. (2020). Kajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Area Pengolahan Batu Andesit di PT. Niat Karya di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Besar. *Jurnal Ulul Albab*, 24(1).
- Bediona, K. A. A., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahanan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Febiola, S., Tundjung, D., & Sitabuana, H. (2022). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA / BURUH DI INDONESIA. *SERINA IV UNTAR*.
- Jenderal mineral dan batu bara. (2025). *Detil Berita - Ditjen Minerba*. <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20250113-meski-tren-kecelakaan- menurun-ditjen-minerba-tekankan-implementasi-sistem-manajemen-keselamatan- pertambangan-smkp>



- Putra, D. P. (2017). Penerapan Inspeksi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 1(3).
- Putrawiyanta, I. P. (2020). Pemanfaatan Lubang Bekas Tambang Sebagai Danau Pascatambang di PT Kasongan Bumi Kencana Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. *PROMINE*, 8(1). <https://doi.org/10.33019/promine.v8i1.1801>
- Saining, A., Udiansyah, U., Istikowati, W. T., & Sukarna, R. M. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN FRAGMENTASI DI KAWASAN PASCA TAMBANG BATUBARA DI KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. *Jurnal Hutan Tropis*, 11(3). <https://doi.org/10.20527/jht.v11i3.17623>
- Sari, I. P., Windusari, Y., Sunarsih, E., & Fajar, N. A. (2024). Faktor Penyebab Kejadian Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Perusahaan Tambang di Indonesia: Sistematik Literatur Review. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 14(2).
- Sudalma. (2021). Komitmen Manajemen Dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja. *Jurnal Widiya Praja*.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2).
- Tisna Wijaya, M. Y., & Ramdhan, D. H. (2022). Studi Kasus Kecelakaan Kerja Akibat Gas Beracun Tambang Bawah Tanah: Literature Review. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2). <https://doi.org/10.31004/prepotif.v6i2.4266>
- Zubi, M., Marzuki, & Affan, I. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(3).
- Zuchri, F., & Erwandi, D. (2023). ANALISIS FAKTOR MANUSIA DALAM KECELAKAAN TAMBANG. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i2.15696>